

MANAJEMEN RISIKO DAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN LITERATUR

A. Faozan Adhima
faozanadhima89@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Uspitawati
upi@ipeba.ac.id
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Trisna Danureja
trisna@staima.ac.id
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Mohammad Wildan
mohwildan787@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Yono Firmansyah
yonofirmansyah82@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon

ABSTRAK

Industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun pertumbuhan tersebut diiringi oleh eksposur risiko yang khas akibat penerapan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia melalui pendekatan studi literatur (library research). Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai artikel jurnal, buku, dan regulasi otoritas yang relevan dengan topik manajemen risiko dan kinerja bank syariah dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi sepuluh jenis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023, yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Penerapan manajemen risiko yang efektif terbukti secara konsisten memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, khususnya dalam menjaga profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas kelembagaan. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi manajemen risiko berbasis syariah serta merumuskan beberapa strategi peningkatan efektivitasnya, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan penguatan tata kelola syariah. Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam memperkuat ketahanan industri perbankan syariah nasional.

Kata Kunci: manajemen risiko; kinerja keuangan; bank syariah; tata kelola syariah; studi literatur

ABSTRACT

The Islamic banking industry in Indonesia continues to experience significant growth, accompanied by distinctive risk exposures arising from the application of sharia principles throughout its operational activities. This article aims to conceptually examine the relationship between risk management and the financial performance of Islamic banks in Indonesia through a literature study approach. The study was conducted by reviewing various journal articles, books, and regulatory documents published within approximately the last ten years. The findings show that Islamic banks face ten types of risk as regulated under Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 and Financial Services Authority Circular Letter Number 25/SEOJK.03/2023, namely credit/financing risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, rate of return risk, and investment risk. The implementation of effective risk management consistently shows a positive influence on the financial performance of Islamic banks, particularly in maintaining profitability, liquidity, and institutional stability. This study also identifies the challenges of implementing sharia-based risk management and formulates several strategies to improve its effectiveness, including the use of digital technology and the strengthening of sharia governance. This article is expected to serve as a reference for academics, practitioners, and regulators in strengthening the resilience of the national Islamic banking industry.

Keywords: risk management; financial performance; Islamic banking; sharia governance; literature review

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten selama satu dekade terakhir, baik dari sisi aset, jaringan kantor, maupun jumlah nasabah¹. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peran strategis perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang berupaya menghadirkan alternatif pembiayaan berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan pelarangan riba, gharar, serta. Perkembangan tersebut turut didukung oleh preferensi nasabah, khususnya di negara dengan populasi muslim besar, terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Meskipun demikian, pertumbuhan aset dan pembiayaan yang pesat juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kompleksitas risiko yang harus dikelola oleh manajemen bank syariah agar keberlangsungan usaha tetap terjaga².

¹ Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.

² Darwis Harahap, S. H. I., & Sulaiman Efendi, M. E. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Merdeka Kreasi Group.

Secara filosofis, bank syariah memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan bank konvensional³. Jika bank konvensional mengandalkan instrumen bunga (interest-based) dalam menjalankan fungsi intermediasi, maka bank syariah menjalankan fungsi tersebut melalui skema bagi hasil (profit and loss sharing) maupun akad jual beli dan sewa yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan fundamental ini menyebabkan bank syariah menghadapi profil risiko yang unik. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menimbulkan risiko yang berbeda dibandingkan skema jual beli seperti murabahah maupun skema sewa seperti ijarah, karena masing-masing akad memiliki karakteristik eksposur risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang berlainan.

Kompleksitas risiko yang khas tersebut menuntut penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator telah menetapkan standar penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 yang kemudian diperbarui pelaksanaannya melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023. Regulasi tersebut merupakan kelanjutan dari ketentuan yang sebelumnya diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, dan disusun dengan mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengonfirmasi bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Mardiana misalnya menemukan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia⁴. Ansori dan Safira menunjukkan adanya hubungan positif antara pengelolaan risiko dengan tingkat profitabilitas perbankan syariah⁵. Namun demikian, kajian yang membahas secara komprehensif keterkaitan antara jenis-jenis risiko spesifik bank syariah, kerangka regulasi, dan implikasinya terhadap kinerja keuangan secara konseptual masih relatif terbatas, khususnya kajian yang disusun melalui pendekatan tinjauan literatur terpadu.

³ Rasyid, A., & Ismail, N. (2020). Filosofi perbankan syariah: Antara idealisme dan pragmatisme. *Ijtihad*, 14(1), 51-64.

⁴ Mardiana, M. (2018). Kinerja keuangan sebagai mediator pengaruh manajemen resiko terhadap kinerja organisasi.

⁵ Ansori, H. R., & Safira, S. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Profita*, 11(1), 1-19.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk: (1) menganalisis jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah beserta karakteristiknya yang khas; (2) mengkaji hubungan antara penerapan manajemen risiko dengan kinerja keuangan bank syariah berdasarkan bukti empiris dari penelitian terdahulu; serta (3) merumuskan tantangan dan strategi peningkatan efektivitas manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia, termasuk dalam konteks digitalisasi perbankan. Artikel disusun melalui pendekatan studi literatur dan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan manajemen risiko perbankan syariah nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko secara umum didefinisikan sebagai serangkaian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank⁶. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan manajemen risiko memiliki kekhasan tersendiri karena harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah di samping aspek kehati-hatian (*prudential*) sebagaimana lazim diterapkan pada perbankan konvensional. Ahmed dan Khan menjelaskan bahwa manajemen risiko pada institusi keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada mitigasi kerugian finansial semata, tetapi juga pada penjagaan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai bagian tidak terpisahkan dari tata kelola kelembagaan⁷.

Perbedaan mendasar antara manajemen risiko bank syariah dan bank konvensional terletak bukan pada tahapan prosesnya, melainkan pada substansi risiko yang dihadapi. Rahmawati dan Nisa menegaskan bahwa keberadaan skema bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah memunculkan risiko yang tidak dijumpai pada bank konvensional, seperti risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*), sehingga diperlukan kerangka manajemen risiko yang dirancang secara khusus untuk mengakomodasi karakteristik tersebut⁸.

2.2 Jenis-Jenis Risiko pada Bank Syariah

⁶ Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 067-080.

⁷ Prasetyo, L. (2022). *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah*. Penerbit Nem.

⁸ Avicenna, A. (2021). *Supervisi Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan manajemen risiko terhadap sepuluh jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Kesepuluh jenis risiko tersebut juga dikonfirmasi dalam berbagai kajian akademik, di antaranya oleh Syahrir et al. (2022) yang menekankan bahwa risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, dan risiko imbal hasil merupakan risiko yang paling khas melekat pada operasional bank syariah.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan pada bank syariah timbul dari kemungkinan gagal bayar nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya, dan menjadi salah satu risiko dengan eksposur terbesar mengingat sebagian besar aktiva produktif bank syariah tersalurkan dalam bentuk pembiayaan⁹. Risiko pasar dan risiko likuiditas juga menjadi perhatian khusus, terutama karena keterbatasan instrumen pengelolaan likuiditas berbasis syariah dibandingkan instrumen konvensional. Sementara itu, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi berkaitan dengan kelemahan proses internal, sistem, sumber daya manusia, maupun kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan syariah yang berlaku.

Risiko strategik dan risiko kepatuhan berkaitan dengan ketepatan pengambilan keputusan bisnis serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan fatwa Dewan Syariah Nasional¹⁰. Adapun risiko imbal hasil dan risiko investasi merupakan risiko yang secara spesifik melekat pada skema bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menjadi ciri khas produk pembiayaan bank syariah, di mana bank turut menanggung risiko atas hasil usaha nasabah yang dibiayai.

2.3 Konsep Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan bank syariah umumnya diukur melalui indikator profitabilitas seperti Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE), indikator likuiditas seperti Financing to Deposit Ratio (FDR), serta indikator kualitas pembiayaan seperti Non Performing Financing (NPF) dan kecukupan modal melalui Capital Adequacy Ratio (CAR)¹¹. Selain indikator

⁹ KUNY, S. U. (2022). *ANALISIS PENGUKURAN RESIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM PADA BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK (VAR)* (Studi Pada BUS di Indonesia Periode 2014-2018) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

¹⁰ Umami, F. (2019). *Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito Mudharabahdi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

¹¹ Azmy, A. (2018). Analisis pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 22(1), 119-137.

keuangan, kinerja bank syariah juga dapat dinilai melalui pendekatan non-keuangan yang mencerminkan aspek kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah.

Zannati dan Wardoyo menawarkan pendekatan Economic Value Added (EVA) sebagai alternatif pengukuran kinerja keuangan bank syariah yang dinilai lebih mencerminkan penciptaan nilai tambah ekonomis dibandingkan rasio keuangan konvensional semata¹². Pengukuran kinerja yang komprehensif menjadi penting mengingat kinerja keuangan bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal manajemen, tetapi juga oleh kondisi eksternal seperti guncangan ekonomi makro, sebagaimana terlihat pada penurunan kinerja perbankan syariah selama masa pandemi Covid-19.

2.4 Kerangka Regulasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia

Kerangka regulasi manajemen risiko bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan tersebut kemudian dilanjutkan dan disempurnakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 setelah fungsi pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai ketentuan pelaksana yang lebih teknis, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 yang mengatur secara lebih rinci standar penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, penilaian profil risiko, serta mekanisme pelaporannya. Kerangka regulasi ini disusun dengan tetap mengacu pada prinsip proporsionalitas, yaitu disesuaikan dengan ukuran usaha, kompleksitas kegiatan usaha, serta kemampuan masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sekaligus tetap selaras dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board.

2.5 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan bank syariah dengan hasil yang secara umum konsisten. Ansori dan Safira

¹² Zannati, R., & Wardoyo, D. U. (2016). Tinjauan Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Melalui Pendekatan Economic Value Added (EVA). *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 1(1), 49-60.

(2018) menemukan pengaruh positif manajemen risiko terhadap profitabilitas bank syariah¹³. Temuan yang diperkuat oleh Abdurraafi yang membandingkan pengelolaan risiko dan modal kerja antara sektor perbankan syariah dan konvensional¹⁴. Sejalan dengan itu, Mardiana (2018) menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia¹⁵.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (*library research*)¹⁶. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji, mensintesis, dan menganalisis konsep serta temuan empiris dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik manajemen risiko dan kinerja keuangan bank syariah, tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, serta dokumen regulasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta rentang waktu publikasi, dengan prioritas pada literatur yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga aktualitas kajian.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan berikut: (1) penelusuran dan pengumpulan literatur yang relevan dengan kata kunci manajemen risiko, kinerja keuangan, dan bank syariah; (2) reduksi dan kategorisasi literatur berdasarkan tema pembahasan, yaitu jenis risiko, regulasi, dan hubungan risiko-kinerja; (3) sintesis temuan dari berbagai sumber untuk membangun narasi analisis yang koheren; serta (4) penarikan simpulan berdasarkan pola dan konsistensi temuan yang ditemukan pada literatur yang dikaji. Pendekatan ini konsisten dengan metode yang digunakan pada penelitian sejenis, misalnya kajian pustaka yang dilakukan oleh Abrori dan Rustam dalam mengkaji praktik manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia.

¹³ Ansori, H. R., & Safira, S. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Profita*, 11(1), 1-19.

¹⁴ Luthfiyah, M. (2019). *Analisis perbandingan risiko keuangan perbankan pada Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁵ Mardiana, M. (2018). Kinerja keuangan sebagai mediator pengaruh manajemen resiko terhadap kinerja organisasi.

¹⁶ Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.

4. PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Risiko Spesifik Bank Syariah

Karakteristik risiko pada bank syariah tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan bank konvensional karena perbedaan struktur akad yang mendasari produk dan layanannya¹⁷. Pada skema pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) seperti mudharabah dan musyarakah, bank syariah menanggung risiko yang lebih tinggi karena hasil usaha yang dibagi bergantung pada kinerja usaha nasabah, sehingga muncul risiko imbal hasil yang tidak dijumpai pada skema pembiayaan berbunga tetap. Adapun pada skema jual beli seperti murabahah dan skema sewa seperti ijarah, bank syariah menghadapi risiko kredit dan risiko harga komoditas karena bank harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai objek akad sebelum dialihkan kepada nasabah¹⁸.

Selain risiko finansial, bank syariah juga menghadapi risiko kepatuhan syariah yang unik, yaitu risiko yang timbul apabila produk, transaksi, atau praktik operasional bank tidak sesuai dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Risiko ini berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap risiko reputasi, mengingat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sangat bergantung pada keyakinan atas kepatuhan syariah lembaga tersebut. Oleh karena itu, pengawasan Dewan Pengawas Syariah menjadi elemen krusial dalam kerangka manajemen risiko bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.

4.2 Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Bukti empiris dari berbagai penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Mardiana menemukan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik mampu meningkatkan profitabilitas bank syariah melalui pengendalian tingkat pembiayaan bermasalah dan efisiensi biaya operasional. Temuan serupa dikemukakan oleh Ansori dan Safira yang menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit yang optimal berdampak signifikan terhadap peningkatan Return on Asset bank syariah.

¹⁷ Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. *Info Artha*, 5(1), 67-74.

¹⁸ Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*, 23.

Abdurraafi memperluas kajian dengan membandingkan pengelolaan risiko dan manajemen modal kerja antara sektor perbankan syariah dan konvensional, dan menemukan bahwa efektivitas manajemen risiko turut memengaruhi rasio profitabilitas pada kedua jenis perbankan tersebut, meskipun dengan pola dan intensitas yang berbeda karena perbedaan struktur produk. Yanti secara lebih spesifik menyoroti pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank syariah di wilayah Sumatera Utara, dan menyimpulkan bahwa peningkatan rasio pembiayaan bermasalah berkorelasi negatif terhadap tingkat keuntungan bank¹⁹.

Hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan juga tampak nyata pada masa krisis. Thamrin menemukan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, namun bank-bank yang menerapkan manajemen risiko secara disiplin cenderung lebih mampu menjaga stabilitas rasio keuangannya dibandingkan bank yang manajemen risikonya kurang optimal²⁰. Hal ini menegaskan bahwa manajemen risiko bukan hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan regulasi, melainkan juga sebagai faktor penentu ketahanan dan keberlanjutan kinerja keuangan bank syariah dalam jangka panjang.

4.3 Manajemen Risiko Likuiditas dan Ketahanan Bank Syariah

Risiko likuiditas menjadi salah satu perhatian utama dalam manajemen risiko bank syariah, mengingat keterbatasan instrumen pasar uang dan pasar modal berbasis syariah yang dapat digunakan untuk pengelolaan likuiditas jangka pendek. Keterbatasan ini menuntut bank syariah untuk lebih cermat dalam mengelola struktur pendanaan dan pembiayaannya agar tidak terjadi mismatch antara jatuh tempo aset dan liabilitas.

Doni menemukan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas yang baik menjadi salah satu faktor penopang ketahanan bank syariah, khususnya dalam menghadapi periode gejolak ekonomi²¹. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Hana yang menunjukkan bahwa kondisi likuiditas bank syariah di Indonesia relatif tetap terjaga selama masa pandemi Covid-19, salah satunya karena karakteristik produk pendanaan bank syariah yang cenderung lebih stabil dibandingkan produk konvensional²². Kondisi ini menggambarkan bahwa manajemen

¹⁹ Yanti, T. A. (2020). Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Sumatera Utara. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), 93-99.

²⁰ Thamrin, H. (2021). Analisis dampak covid 19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37-45.

²¹ Winanti, W. (2019). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Eksisbank*, 3(1).

²² Hana, K. F., Aini, M., & Karsono, L. D. P. (2022). Pandemi Covid 19: Bagaimana Kondisi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia?. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 16-30.

risiko likuiditas yang baik tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan kelembagaan bank syariah secara keseluruhan.

4.4 Manajemen Risiko di Era Digitalisasi Perbankan Syariah

Transformasi digital yang terjadi pada industri perbankan turut membawa dimensi risiko baru yang harus diantisipasi oleh bank syariah, seperti risiko keamanan data, risiko siber, dan risiko operasional yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi²³. Penerapan standar manajemen risiko berbasis kerangka internasional seperti ISO 31000 maupun Committee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management (COSO ERM) dinilai dapat membantu bank syariah dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang muncul akibat transformasi digital tersebut.

Digitalisasi juga membuka peluang bagi bank syariah untuk memperkuat proses manajemen risiko itu sendiri, misalnya melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi untuk mempercepat proses identifikasi dan pemantauan risiko secara real time. Namun demikian, adopsi teknologi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola teknologi informasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, agar potensi manfaat digitalisasi tidak justru menimbulkan risiko operasional baru yang dapat mengganggu kinerja keuangan bank syariah.

4.5 Tantangan dan Strategi Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Syariah

Meskipun kerangka regulasi manajemen risiko bank syariah telah tersedia secara memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Rustam mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam aspek syariah sekaligus aspek manajemen risiko modern menjadi salah satu kendala utama, khususnya pada bank syariah dengan skala usaha yang relatif kecil²⁴. Selain itu, keterbatasan instrumen lindung nilai (*hedging*) berbasis syariah turut membatasi ruang gerak bank dalam memitigasi risiko pasar dan risiko nilai tukar.

Tantangan lain berkaitan dengan konsistensi penerapan prinsip syariah di tengah tekanan untuk mencapai target kinerja keuangan jangka pendek. Suwinardi menekankan

²³

²⁴ Rustam, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah Pada Perguruan Tinggi Islam Di Pekanbaru: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah Pada Perguruan Tinggi Islam Di Pekanbaru. *Al-Amwal*, 5(1), 57-82.

pentingnya kebijakan risiko yang senantiasa relevan dan responsif terhadap perkembangan lingkungan bisnis, karena kebijakan yang tidak dimutakhirkan secara berkala berpotensi kehilangan efektivitasnya dalam memitigasi risiko yang terus berkembang²⁵.

Berdasarkan tantangan tersebut, beberapa strategi dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko bank syariah. Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang mengintegrasikan kompetensi manajemen risiko konvensional dengan pemahaman fikih muamalah. Kedua, pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih variatif untuk mendukung pengelolaan likuiditas dan mitigasi risiko pasar. Ketiga, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dan fungsi audit internal dalam memastikan konsistensi kepatuhan syariah pada seluruh lini bisnis. Keempat, optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi risiko, sejalan dengan prinsip manajemen risiko berbasis tata kelola yang baik sebagaimana ditekankan dalam teori manajemen organisasi modern. Penerapan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi diharapkan dapat memperkuat ketahanan sekaligus kinerja keuangan bank syariah di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa bank syariah di Indonesia menghadapi sepuluh jenis risiko yang diatur dalam kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Sebagian dari risiko tersebut, khususnya risiko imbal hasil dan risiko investasi, bersifat khas dan tidak dijumpai pada bank konvensional karena berkaitan langsung dengan skema bagi hasil yang menjadi ciri utama produk pembiayaan syariah.

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, baik dalam kondisi normal maupun pada masa tekanan ekonomi seperti pandemi Covid-19. Manajemen risiko likuiditas yang baik turut berkontribusi terhadap ketahanan kelembagaan bank syariah, sementara transformasi digital menuntut penyesuaian pendekatan manajemen risiko agar mampu mengantisipasi risiko-risiko baru yang muncul akibat penggunaan teknologi informasi.

²⁵ Agung, J., & Harun, C. A. (2021). *Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Kajian ini menyarankan agar bank syariah terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan instrumen keuangan syariah yang lebih variatif, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses manajemen risiko. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris kuantitatif guna menguji secara statistik hubungan antara masing-masing jenis risiko dengan indikator kinerja keuangan bank syariah, sehingga dapat memperkaya bukti empiris yang telah dikaji secara konseptual dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Agung, J., & Harun, C. A. (2021). Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ansori, H. R., & Safira, S. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Profita*, 11(1), 1-19.
- Ansori, H. R., & Safira, S. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Profita*, 11(1), 1-19.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Avicenna, A. (2021). *Supervisi Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Azmy, A. (2018). Analisis pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 22(1), 119-137.
- Darwis Harahap, S. H. I., & Sulaiman Efendi, M. E. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). *Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah*. Muhasabatuna: *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 067-080.
- Hana, K. F., Aini, M., & Karsono, L. D. P. (2022). Pandemi Covid 19: Bagaimana Kondisi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia?. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 16-30.
- KUNY, S. U. (2022). *ANALISIS PENGUKURAN RESIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM PADA BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK (VAR)*(Studi Pada BUS di Indonesia Periode 2014-2018) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

- Luthfiyah, M. (2019). Analisis perbandingan risiko keuangan perbankan pada Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Mardiana, M. (2018). Kinerja keuangan sebagai mediator pengaruh manajemen resiko terhadap kinerja organisasi.
- Mardiana, M. (2018). Kinerja keuangan sebagai mediator pengaruh manajemen resiko terhadap kinerja organisasi.
- Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. *Info Artha*, 5(1), 67-74.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 23.
- Prasetyo, L. (2022). Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah. Penerbit Nem.
- Rasyid, A., & Ismail, N. (2020). Filosofi perbankan syariah: Antara idealisme dan pragmatisme. *Ijtihad*, 14(1), 51-64.
- Rustam, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah Pada Perguruan Tinggi Islam Di Pekanbaru: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah Pada Perguruan Tinggi Islam Di Pekanbaru. *Al-Amwal*, 5(1), 57-82.
- Thamrin, H. (2021). Analisis dampak covid 19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37-45.
- Umami, F. (2019). Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito Mudharabahdi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Winanti, W. (2019). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Eksisbank*, 3(1).
- Yanti, T. A. (2020). Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Sumatera Utara. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), 93-99.
- Zannati, R., & Wardoyo, D. U. (2016). Tinjauan Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Melalui Pendekatan Economic Value Added (EVA). *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 1(1), 49-60.